

**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP POTENSI PELANGGARAN HUKUM
TERHADAP HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**HENDRA WIJAYA
011900063**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HENDRA WIJAYA
NIM : 011900063
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP POTENSI
PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK
TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH,CPM,CML

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP POTENSI PELANGGARAN
HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA
PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Penulis,
HENDRA WIJAYA
011900063

Pembimbing Pertama,
LUIL MAKNUN BUSROH, S.H., M.H., C.P.M., C.M.L.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah potensi pelanggaran hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana. Potensi pelanggaran hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana meliputi : pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan; pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda; penyimpangan prosedur di tingkat penuntutan dan pengadilan; penyimpangan prosedur di tingkat lembaga masyarakat; penyimpangan yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana meliputi : hak prioritas penyelesaian perkara; hak persiapan pembelaan; hak memberi keterangan secara bebas; hak mendapatkan juru bahasa; hak mendapatkan bantuan hukum; hak memilih sendiri penasihat hukumnya; hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma; hak menghubungi penasihat hukum; hak kunjungan oleh dokter pribadi; hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya; hak berkirim surat; hak menerima kunjungan rohaniwan; hak diadili pada sidang terbuka untuk umum; hak mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli; hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Problematika, Pelanggaran, Tersangka, Penyidikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	14
B. Hak-Hak Tersangka.....	23
C. Pengertian Penyidikan.....	37
BAB III. PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP POTENSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN	
A. Potensi Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana.....	41
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana.....	51
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Potensi pelanggaran hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana meliputi :
 - a. Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda
 - c. Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan
 - d. Penyimpangan Prosedur di Tingkat Lembaga Masyarakat
 - e. Penyimpangan yang Dilakukan oleh Advokat atau Penasehat Hukum
2. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana meliputi :
 - a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
 - b. Hak Persiapan Pembelaan
 - c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas
 - d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
 - e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

- f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya
- g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma
- h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
- i. Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi
- j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya
- k. Hak Berkirim Surat
- l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan
- m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum
- n. Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli
- o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
- p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi, berikut penulis sampaikan beberapa saran diantaranya adalah :

1. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra, Jakarta, 1982.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika, Cet. I, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Emi Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Gersan W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.